

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Salah satu tindakan agar mengurangi resiko kecelakaan adalah dengan melakukan Inspeksi Keselamatan (Rampcheck), Tujuan dari rampchek adalah:

1. Memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.
2. Memastikan kendaraan berjalan sesuai trayek.
3. Memastikan kendaraan melengkapi surat surat berupa STNK, KPS, STUK, SIM.

Manfaat dari Imspeksi Keselamatan bagi perusahaan angkutan umum adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi angka kecelakaan di jalan.
2. Meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk menaiki angkutan.

IV.2 Saran

Berdasarkan praktek yang telah penulis laksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Membuat aplikasi inspeksi keselamatan pada saat pengecekan agar lebih mudah pengecekan, dan data lebih mudah untuk di cari maupun di rekap.
2. Mensosialisasikan kepada perusahaan bahwa pentingnya Inspeksi Keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- KEMENPERIN. (2003). Undang - Undang RI No 13 tahun 2003. *Ketenagakerjaan , KP - DRJD 1913 TAHUN 2021.pdf* . (n.d.).
- Menteri Perhubungan. (2020). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. *Mentri Perhubungan Republik Indonesia , 13*.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2019). Pm 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. *Mentri Perhubungan Republik Indonesia , 13*.
http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM_180_Tahun_2015.pdf
- Perhubungan, M., & Indonesia, R. (2018a). *Mentri perhubungan republik indonesia .*
- Perhubungan, M., & Indonesia, R. (2018b). Peraturan Menteri Nomor 117 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek . 1–104.
- PP 37. (2017). PP 37 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Umum .
- Umum, K. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Angkutan Jalan. *Kementerian Perhubungan , 53 (9), 1689–1699*.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5516/pp-no-74-tahun-2014_uu_no.22_tahun_2009.pdf . (n.d.).